



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



Yth. Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang  
Di tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor SE 1 Tahun 2022

1. Latar Belakang

Komitmen untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi dan mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk Pengendalian Gratifikasi dan kepatuhan terhadap peraturan.

3. Ruang Lingkup

Pegawai di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Isi Edaran:
- a. Sebagai Unit Kerja dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berkomitmen untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang untuk :
    - 1) Menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
    - 2) Tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
  - b. Apabila pegawai menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
6. Demikian disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 18 Februari 2022

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG,



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.  
NIP. 19700711 199803 1 003